

PEMBERHENTIAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NOMOR 1950 TAHUN 2024 : 3 HALAMAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 1950 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONTO
BONTOA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 029/PP.04.2-BA/7306081002/2024 Tanggal 19 November 2024 tentang pemberhentian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Bonto Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024.

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata cara kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

- **DALAM KEPUTUSAN INI MENETAPKAN PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BONTO BONTOA KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024.**

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 November 2024.

Lampiran : - Halaman